



P E N E T A P A N

Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN.Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**HERI SUSANTO** atau **AZHARI ANWAR**, Laki-laki, lahir di Malang tanggal 17 Mei 1959, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Poncokusumo RT.002/RW.006, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUMARDHAN, S.H.**, dan **ARI HARIADI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Edan Law, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat dipersidangan.;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Register No.162/Pdt.P/2021/PN.Kpn, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di Malang pada tanggal 17 Mei 1959 telah lahir anak ke 4 (empat) bernama HERI SUSANTO anak laki-laki dari suami isteri KUWADI (alm) dengan SUMIASIH (almh) keduanya tinggal di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-18062019-0078, tanggal 18 Juni 2019 (vide bukti P-1);
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon dalam beberapa dokumen penting milik Pemohon, adapun nama tersebut di Desa

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon nama HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR, merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama;

3. Bahwa perbedaan nama tersebut muncul setelah Pemohon melaksanakan ibadah haji sebagaimana bukti Paspor Haji (vide bukti P-2,P-3) serta sudah menjadi hukum kebiasaan / adat istiadat ketika masyarakat Indonesia berangkat haji maka pulang dengan membawa nama baru yaitu bernama AZHARI ANWAR sebagaimana bukti Piagam Haji ( vide bukti P-4 );

4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-18062019-0078, tanggal 18 Juni 2019, Kutipan Akta Nikah Nomor 423/53/IX/1997, tanggal 18 September 1979 (vide bukti P-5), Kartu Keluarga Nomor K 3507.1503248, tanggal 24 Nopember 2017 kepala Keluarga bernama Heri Susanto (vide bukti P-6), Kartu Keluarga Nomor K 35071225610 tanggal 9 Februari 2016 Kepala Keluarga bernama Azhari Anwar (vide bukti P-7), dalam Akta Kelahiran Anak yaitu Akta Kelahiran Fariha Fithroh Mahfuzhoh, lahir tanggal 19 Pebruari 1991 (vide bukti P-8), serta identitas dalam Kartu tanda Penduduk memiliki NIK: 3507071705590001 bernama Heri Susanto (vide bukti P-9) dan Juga dalam Identitas Kartu tanda penduduk NIK: 3507071705590001 bernama Azhari Anwar (vide bukti P-10);

5. Bahwa didalam dokumen yang lain yaitu Sertipikat Hak Milik No.212/Desa Poncokusumo, tanggal 8 Mei 1987 nama Pemohon tertulis atas nama HERI SUSANTO (vide bukti P-11) Sertipikat Hak Milik No.213/Desa Poncokusumo, tanggal 24 November 2009 atas nama AZHARI ANWAR (vide bukti P-12) dan Piagam Ta'mir Masjid Agung Jami Kotamadya Malang, tanggal 17 Pebruari 1996, nama Pemohon tertulis atas nama AZHARI ANWAR (vide bukti P-14);

6. Bahwa selain itu, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memintakan penetapan persamaan nama atas Pemohon sendiri agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, akibat adanya perbedaan nama pada :

- a. Sertipikat Hak Milik No.212/Desa Poncokusumo, tanggal 8 Mei 1987 atas nama HERI SUSANTO;
- b. Sertipikat Hak Milik No.213/Desa Poncokusumo, tanggal 24 November 2009 atas nama AZHARI ANWAR;
- c. Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, buku nikah, Paspor;

7. Bahwa agar tidak terjadi kesalahpahaman orang dalam melihat dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan untuk mendapat kepastian hukum tentang identitas peribadi tersebut, Maka pemohon sebelumnya mengajukan permohonan surat keterangan Desa Poncokusumo tanggal 17 Februari 2021 (vide bukti P-13) jika HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR adalah 1 (satu) orang yang sama;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar memiliki kepastian hukum yang mengikat, terkait HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR adalah satu orang yang sama maka perlu adanya Penetapan nama Pemohon dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen.;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami Kuasa Hukum memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa HERI SUSANTO dan AZHARI ANWAR adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri.;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar namun ada perubahan, sebagai berikut:

- Petitum kedua diganti dengan Menyatakan bahwa Heri Susanto dan Azhari Anwar adalah orang yang sama.;
- Petitum ketiga diganti dengan Menetapkan bahwa nama Pemohon selanjutnya adalah Heri Susanto.
- Petitum keempat, adalah membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.21, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi, yaitu Suwanto dan Samsul Muliyo, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon memiliki dua nama yaitu sebagai Heri Susanto dan sebagai Azhari Anwar, dan telah dicatatkan pada surat-surat berharga Pemohon serta pada surat-surat berharga lainnya milik anak serta keluarga Pemohon, oleh karena ada dua nama tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk selanjutnya menjadi dasar untuk menyatakan bahwa dua nama tersebut adalah nama Pemohon serta selanjutnya Pemohon menggunakan nama Heri Susanto sebagai nama Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, nama Pemohon sebagai dicatatkan sebagai Heri Susanto dan Sebagian lagi dicatatkan sebagai Azhari Anwar.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon memiliki dua nama, dahulu dikenal bernama Heri Susanto dan kemudian juga dikenal sebagai Azhari Anwar.;
- Bahwa Heri Susanto dan Azhari Anwar adalah orang yang sama.;

Sehingga dengan demikian menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Heri Susanto dan Azhari Anwar adalah orang yang sama.;
3. Menetapkan nama Pemohon selanjutnya adalah Heri Susanto.;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Maret 2021** oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kapanren yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RR. DHESSY IKE ANGGRAENI, Amd. Ak., S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**RR. DHESSY IKE A, Amd. Ak., S.H., M.Hum.,**

**JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H**

### Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000
ATK	Rp. 50.000
Penggandaan	Rp. 9.000
Ongkos Panggilan	Rp. -
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp.119.000,

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Kpn